



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Sampit, 10 Agustus 2021

Kepada

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur

di –

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 800/366 /BKPSDM-PKAP/VIII/2021

TENTANG

SISTEM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK SAAT PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* yang semakin kuat dan telah masuk dalam *cluster* Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur serta dengan memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 15 Tahun 2021, tanggal 21 Juli 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019*;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*;
3. Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 180.17/163/2021, tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

dengan ini disampaikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanpa mengurangi semangat pelayanan kepada masyarakat serta untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kerja pegawai dengan baik perlu mengatur beberapa hal sebagai berikut :

a. Sistem Kerja

1. Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan tetap menjaga optimalisasi kinerja pegawai, maka ditetapkan keterwakilan jumlah pegawai pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diterapkan dengan **jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor *Work From Office (WFO)* 50% (lima puluh persen) pada masing-masing unit kerja** dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

2. Berkaitan penerapan keterwakilan jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada point 1 dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu diatur sebagai berikut :
 - 1). **Bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :**
 - a. **Hari Senin sampai dengan Kamis :**
Jam 07.30 – 11.30 WIB (Shift Pagi)
Jam 11.30 – 15.30 WIB (Shift Siang)
 - b. **Hari Jum'at :**
Jam 07.00 – 10.30 WIB (Shift Pagi)
Jam 13.00 – 15.00 WIB (Shift Siang)
Istirahat 10.30 – 13.00 WIB
 - 2). **Bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja maupun 6 (enam) hari kerja serta Perangkat Daerah/Unit Kerja (Rumah Sakit Umum dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan) yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja pengaturannya ditetapkan oleh Kepala PD masing-masing.**
 3. Pelaksanaan sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, dilakukan dengan :
 - a). menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - b). pengaturan waktu kerja secara bergantian.
 4. Penetapan keterwakilan (jumlah dan nama pegawai) dalam melaksanakan sistem kerja dibuat dengan menggunakan format sebagaimana pada lampiran I, ditetapkan oleh Kepala PD, sedangkan pengaturannya wajib disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sejak ditetapkannya Surat Edaran ini kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur.
 5. Bagi pegawai yang dijadwalkan shift, apabila diperlukan untuk hadir ke kantor, maka yang bersangkutan wajib hadir di kantor.
 6. **Menugaskan seluruh level jabatan Administrator (eselon III), jabatan Pengawas (eselon IV) dan staf pelaksana PD sesuai jadwal yang diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Kepala PD secara bergantian, terkecuali bagi yang mempunyai tugas dan fungsi di lapangan.**
 7. Untuk para Camat se-Kotim agar *standby* di wilayah/kantor masing-masing dan aktif menyampaikan perkembangan kasus penyebaran *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* Kabupaten Kotawaringin Timur;
 8. Setiap pimpinan unit kerja wajib melakukan pengawasan/ pemantauan terhadap keberadaan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan kondisi kesehatan pegawai di lingkungan kerjanya.
- b. Pelaporan Kinerja**
1. Pegawai yang melakukan pekerjaan dengan sistem kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, wajib untuk melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan langsung/pimpinan unit kerjanya setiap hari.
 2. Pimpinan unit kerja/atasan langsung wajib memeriksa dan memantau pelaksanaan tugas pegawai secara berkala.
- c. Kehadiran Pegawai**
1. Bagi pegawai yang melaksanakan sistem kerja shift, tetap menggunakan ketentuan jam normal yaitu selama 7,5 (tujuh koma lima) jam (**catatan : pegawai yang melaksanakan shift pagi, untuk siang tetap bekerja dari rumah, dan sebaliknya pegawai yang melaksanakan shift siang, untuk pagi tetap bekerja dari rumah**).
 2. Presensi pegawai dilakukan dengan menggunakan absensi berbasis elektronik (*i-personal*) serta mengupload jadwal shift yang telah ditandatangani Kepala PD masing-masing.

d. Disiplin

1. Setiap pegawai harus mematuhi penugasan yang ditetapkan masing-masing pimpinan unit kerja.
2. Setiap pegawai harus melakukan presensi sesuai ketentuan jam kerja shift dan tata cara presensi.
3. Pimpinan unit kerja memastikan agar seluruh pegawai mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini.
4. Apabila terdapat pegawai yang melanggar ketentuan Surat Edaran ini, maka yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilaksanakan secara berjenjang pada lingkungan masing-masing Perangkat Daerah.

e. Ketentuan Lain

1. Pegawai wajib memakai masker 2 (dua) lapis, menjalankan pembatasan fisik, dan membudayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat di lingkungan kerja, di rumah, di tempat umum.
2. Pegawai dan unit kerja wajib melaksanakan Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat kerja perkantoran.
3. Pegawai yang masuk kantor wajib diukur suhu tubuhnya menggunakan thermometer oleh petugas atau alat pengukur suhu otomatis.
4. Pegawai yang dinyatakan terpapar/ terkonfirmasi positif Covid-19 untuk tertib administrasi kepegawaian agar dapat ditindaklanjuti dengan mengajukan Cuti Sakit disertai dengan Asli surat keterangan berdasarkan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) *Test/Rapid Test* dari Dinas Kesehatan/ Rumah Sakit/ Puskesmas/ Klinik Kesehatan.
5. Selanjutnya untuk pengusulan Cuti Sakit bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak berpedoman pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

f. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



H. HALIKINOR, S.H.,M.M.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN di Banjarbaru;
6. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Inspektur Kab. Kotawaringin Timur di Sampit.

**Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Sampit Kode Pos 74322 Kalimantan Tengah
Telp. 21006, 21007, 21023, 21050, 21083, 21300, 21301, 21316**

Lampiran I : Format Komposisi Pegawai
Nomor : 800/ /BKPSDM-PKAP/VIII/2021

KOMPOSISI PEGAWAI YANG BEKERJA
BULAN TANGGALS/D

UNIT KERJA :

NIP	Nama	02/08/2021	03/08/2021	04/08/2021	Dst...	17/08/2021
		Pagi	Pagi	Siang		Siang
		Pagi	Siang	Siang		Pagi
		Siang	Pagi	Pagi		Siang
		Siang	Siang	Pagi		Pagi
Jumlah pegawai yang bekerja di kantor		10	10	10		10
Jumlah total pegawai shif pagi		5	5	5		5
Jumlah total pegawai shif siang		5	5	5		5
Persentase pegawai yang bekerja di kantor (shift pagi dan shift siang)		50%	50%	50%		50%

(Nama Kota), (tanggal)
Kepala Perangkat Daerah

(Nama)

(NIP).....